



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@gmail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 116.1/KU.01.00/NT/07/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan penarikan kembali saudara **ELISABETH NATARA, A.Md** oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk dilantik dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kelurahan Temu, maka dipandang perlu untuk dilakukan Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 040/KP.00.01/NT-19/06/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Perihal Pengajuan BPP pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan saudara **ELISABETH NATARA, A.Md** NIP. 19690723 200012 2 005 Pangkat/Golongan Penata III/c dari jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 serta mengembalikan yang bersangkutan ke instansi asal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- KEDUA** : Segala tanggung jawab pengelolaan keuangan selama menjalankan tugas sejak penetapan sampai dengan pemberhentian sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tetap menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Kepala Kanfor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
- Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 04 Juli 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT



IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007